



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Purwodadi-Grobogan Telp.(0292)421034

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN

Nomor: 421.1 / 994 / B / 2011

TENTANG

PERSETUJUAN / IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK

- Menimbang : 1. Surat Ketua Lembaga Sosial Pendidikan dan Dakwah Yayasan Amanah No. 060/LSPD-AMANAHA/2011 tanggal 23 Februari 2011
2. Surat Kepala UPTD Pendidikan Kec. Purwodadi No. 421.2/141/2011 tanggal 23 Februari 2011
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak yang memiliki:
1. Nama : TK Islam Integral "Yaa Bunayya"
2. Alamat : Jl. P. Diponegoro Gg. Keling II
RT 03 RW 02 Kalongan Kec. Purwodadi
Kab. Grobogan
3. Penyelenggara : "Yayasan Amanah Purwodadi"
- KEDUA : Taman Kanak-kanak tersebut diusulkan untuk membuka Kelompok A dan B
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terbukti dalam pelaksanaan menyimpang dari ketentuan yang berlaku akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwodadi
Pada tanggal : 2 Maret 2011

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Grobogan



Dr. SUGIYANTO, SH.MM
NIP. 19610112-198711-1.003

Tembusan ini dikirim kepada:

1. Bupati Grobogan
2. Camat
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan
4. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Purwodadi-Grobogan Telp.(0292)421034

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN

Nomor: 421.1 / 994 / B / 2011

TENTANG

PERSETUJUAN / IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK

- Menimbang : 1. Surat Ketua Lembaga Sosial Pendidikan dan Dakwah Yayasan Amanah No. 060/LSPD-AMANAHA/2011 tanggal 23 Februari 2011
2. Surat Kepala UPTD Pendidikan Kec. Purwodadi No. 421.2/141/2011 tanggal 23 Februari 2011
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak yang memiliki:
1. Nama : TK Islam Integral "Yaa Bunayya"
2. Alamat : Jl. P. Diponegoro Gg. Keling II
RT 03 RW 02 Kalongan Kec. Purwodadi
Kab. Grobogan
3. Penyelenggara : "Yayasan Amanah Purwodadi"
- KEDUA : Taman Kanak-kanak tersebut diusulkan untuk membuka Kelompok A dan B
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terbukti dalam pelaksanaan menyimpang dari ketentuan yang berlaku akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwodadi
Pada tanggal : 2 Maret 2011



Tembusan ini dikirim kepada:

1. Bupati Grobogan
2. Camat
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan
4. Arsip



Pemerintah Kabupaten Grobogan
Dinas Pendidikan

Jl. Pemuda No. 35 Telp/Fax (0292) 421034
PURWODADI 58111

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan



SERTIFIKAT
NPSN
Nomor Pokok Sekolah Nasional
69914599

Diberikan Kepada :

TK ISLAM INTEGRAL YA BUNAYYA

JL. P DIPONEGORO GG KELING II RT 03 RW 02
DESA KALONGAN KEC. PURWODADI
KABUPATEN GROBOGAN PROV. JAWA TENGAH

Grobogan, 30 Mei 2016
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Grobogan



Drs. H. Karsono, MPd

NIP. 195804181981031016